

Jenis-Jenis Utang Pajak dan Konsekuensinya bagi Wajib Pajak

Bemby Navita^{1*}, Rosita Adelia Putri², Nabila Raihana²

¹⁻³Universitas Tidar, Indonesia

Email: bembynavita@gmail.com¹, rositaadeliaputri03@gmail.com², raihanabila0440@gmail.com³

Jl. Barito 1 No.2, Kedungsari, Kec. Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah, Indonesia

Korespondensi penulis: bembynavita@gmail.com*

Abstract. *Compliance in paying taxes is a crucial element in maintaining the stability and sustainability of state revenues. Taxes as the main source of state financing require active participation from every Taxpayer in fulfilling their obligations. However, in practice, there are still many Taxpayers who experience obstacles in fulfilling these obligations, resulting in tax debt. This article aims to identify the types of tax debts that commonly occur in Indonesia and to analyze the legal and administrative consequences that can arise due to negligence or non-compliance in implementing tax obligations. This study uses a qualitative descriptive approach, by describing in detail the factual conditions based on secondary data and literature reviews. The results of the study indicate that tax debts can arise in various forms, including underpayment, late payment, or debts arising from audit results. The consequences faced by Taxpayers due to tax debts can be in the form of administrative sanctions such as interest, fines, and increases, as well as potential criminal sanctions if elements of intent or tax crimes are found. The conclusion of this article emphasizes the importance of understanding, awareness, and compliance of Taxpayers to avoid legal risks and financial burdens due to tax debts. The recommendations provided include the need to improve tax education for Taxpayers and optimize the role of tax authorities in providing guidance, supervision, and law enforcement proportionally.*

Keywords: *Tax Compliance, Tax Debt Problems, Tax debt, Taxpayer, Types of Tax Debt.*

Abstrak. Kepatuhan dalam membayar pajak merupakan elemen krusial dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan penerimaan negara. Pajak sebagai sumber utama pembiayaan negara menuntut partisipasi aktif dari setiap Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya. Namun, dalam praktiknya, masih banyak Wajib Pajak yang mengalami kendala dalam memenuhi kewajiban tersebut, sehingga menimbulkan utang pajak. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis utang pajak yang umum terjadi di Indonesia serta menganalisis konsekuensi hukum dan administratif yang dapat timbul akibat kelalaian atau ketidakpatuhan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan menggambarkan secara rinci kondisi faktual berdasarkan data sekunder dan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa utang pajak dapat muncul dalam berbagai bentuk, antara lain kekurangan bayar, keterlambatan setor, atau utang yang timbul dari ketetapan hasil pemeriksaan. Konsekuensi yang dihadapi Wajib Pajak akibat utang pajak dapat berupa sanksi administratif seperti bunga, denda, dan kenaikan, serta potensi sanksi pidana apabila ditemukan unsur kesengajaan atau tindak pidana perpajakan. Kesimpulan artikel ini menegaskan pentingnya pemahaman, kesadaran, dan kepatuhan Wajib Pajak untuk menghindari risiko hukum maupun beban finansial akibat utang pajak. Rekomendasi yang diberikan meliputi perlunya peningkatan edukasi perpajakan bagi Wajib Pajak serta optimalisasi peran otoritas pajak dalam memberikan bimbingan, pengawasan, dan penegakan hukum secara proporsional.

Kata kunci: Kepatuhan Pajak, Konsekuensi Utang Pajak, Utang Pajak, Wajib Pajak, Jenis Utang Pajak.

1. PENDAHULUAN

Utang pajak merupakan kewajiban pembayaran pajak yang melekat pada wajib pajak dan harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Haris et al., 2024). Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), utang pajak didefinisikan sebagai jumlah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam suatu masa pajak, atau dalam bagian tahun pajak, yang

belum dibayar. Utang pajak dapat timbul karena adanya penetapan dari fiskus berupa surat ketetapan pajak (SKP), ataupun dari perhitungan sendiri oleh wajib pajak melalui mekanisme self-assessment system, yakni sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya (Nainggolan, 2023).

Dengan kata lain, ketika seorang wajib pajak (baik individu maupun badan usaha) memperoleh penghasilan atau melakukan transaksi kena pajak, maka muncul potensi pajak yang menjadi kewajibannya. Potensi tersebut menjadi utang pajak setelah jatuh tempo dan belum dilunasi.

Indonesia tengah berupaya keras dalam mendorong percepatan pembangunan nasional, yang menuntut perhatian serius terutama dalam aspek pembiayaan. Permasalahan pembiayaan menjadi sangat penting, mengingat besarnya anggaran yang diperlukan untuk merealisasikan pembangunan tersebut. Kondisi ini menempatkan Indonesia dalam posisi yang harus mampu memenuhi target penerimaan negara. Berdasarkan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), diketahui bahwa pendapatan negara bersumber dari tiga komponen utama, yaitu penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Di antara ketiganya, pajak memegang peranan yang sangat penting karena merupakan kontributor terbesar terhadap pendapatan negara, dengan proporsi sekitar dua pertiga dari total penerimaan negara saat ini.

Sejak dilaksanakannya reformasi perpajakan pada tahun 1984, Indonesia mulai menerapkan sistem pemungutan pajak yang dikenal sebagai Self Assessment System, dan sistem ini masih digunakan hingga saat ini. Dalam sistem ini, peran aktif Wajib Pajak sangat diutamakan, di mana mereka memiliki tanggung jawab penuh untuk menghitung, melaporkan, dan membayar sendiri pajak yang terutang. Sementara itu, otoritas pajak berfungsi sebagai pihak yang melakukan pengawasan dan verifikasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Kesadaran membayar pajak mencerminkan sikap seseorang yang tidak hanya memahami dan mengetahui cara memenuhi kewajiban perpajakannya, tetapi juga menyadari pentingnya peran pajak bagi negara. Kesadaran ini merupakan wujud tanggung jawab moral sebagai warga negara, yang diwujudkan melalui kontribusi nyata dalam bentuk pembayaran pajak untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional.

Kepatuhan dalam membayar pajak merupakan aspek yang sangat penting. Namun, apabila Wajib Pajak gagal memenuhi kewajiban tersebut, maka konsekuensinya adalah dikenakannya sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. Sanksi yang diberikan dapat berupa

sanksi administratif maupun sanksi pidana, tergantung pada jenis dan tingkat pelanggaran yang terjadi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis konsep utang pajak menurut hukum positif Indonesia serta implementasinya berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan pandangan dari penelitian sebelumnya. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari: Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum utang pajak, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Bahan hukum sekunder, berupa literatur hukum pajak, buku ajar, artikel ilmiah, jurnal, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan utang pajak. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia perpajakan, dan referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap konsep-konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif, yaitu menelaah isi dan makna ketentuan hukum yang berkaitan dengan utang pajak, serta mengkaji bagaimana peraturan tersebut diterapkan dalam praktik perpajakan di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Utang Pajak

1. Perbedaan antara Utang Pajak dan Kewajiban Pajak Secara Umum

Penting untuk membedakan antara kewajiban pajak dan utang pajak, karena keduanya berada dalam tahapan berbeda dalam siklus perpajakan. Kewajiban pajak mencakup semua aktivitas yang wajib dilakukan oleh wajib pajak sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, seperti (Sabrina et al., 2023):

- Mendaftarkan diri ke Kantor Pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas perpajakan.
- Menghitung sendiri jumlah pajak terutang sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan penghasilan atau transaksi.
- Menyetor pajak yang terutang ke kas negara melalui bank atau saluran pembayaran resmi sebelum jatuh tempo.

- Melaporkan kewajiban pajak melalui pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu.

Sedangkan utang pajak merupakan bagian dari kewajiban pajak yang telah jatuh tempo dan belum dibayar (Haris et al., 2024). Dengan kata lain, utang pajak adalah konsekuensi dari kewajiban perpajakan yang tidak dipenuhi dalam waktu yang telah ditetapkan. Jika wajib pajak telah menghitung dan melaporkan pajak, namun belum melakukan pembayaran, maka jumlah tersebut menjadi utang pajak dan dapat ditagih oleh otoritas pajak.

2. Sifat Memaksa dan Konsekuensi Hukum Utang Pajak

Utang pajak memiliki sifat memaksa berdasarkan amanat Pasal 23A UUD 1945, yang menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Tita & Heumasse, 2025). Sifat memaksa ini berarti bahwa setiap warga negara dan badan usaha yang memenuhi syarat sebagai subjek pajak wajib melaksanakan kewajiban pajaknya tanpa pengecualian, dan ketidakpatuhan dapat dikenakan sanksi tegas.

Jika wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya setelah melewati batas waktu yang ditentukan, maka konsekuensi hukumnya antara lain (Panjaitan, 2022):

- Diterbitkannya Surat Teguran oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagai peringatan atas tunggakan pajak.
- Pengiriman Surat Paksa yang memberi batas waktu 2×24 jam untuk segera melunasi utang pajak.
- Dilakukan tindakan penyitaan harta, pemblokiran rekening bank, hingga pelelangan aset milik penunggak.
- Dalam kasus tertentu, wajib pajak dapat dikenakan sanksi pidana perpajakan sesuai peraturan yang berlaku.

Penagihan dilakukan oleh juru sita pajak sesuai prosedur hukum yang sah. Oleh karena itu, penting bagi setiap wajib pajak untuk memahami bahwa kewajiban perpajakan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki implikasi hukum serius apabila diabaikan.

Jenis-Jenis Utang Pajak

1. Utang Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh individu maupun badan usaha, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang telah mengalami beberapa kali perubahan. Penghasilan yang dimaksud

adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan (Wekasih, 2025).

Contoh sumber penghasilan yang dikenai PPh meliputi (Anggraini & Rahma, 2024):

- Gaji, upah, honorarium, dan tunjangan lainnya yang dikenai pajak sesuai ketentuan PPh Pasal 21.
- Penghasilan berupa bunga, dividen, royalti, hadiah, dan sewa yang termasuk objek PPh Pasal 23.
- Penghasilan dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, baik perorangan maupun badan usaha.
- Keuntungan dari transaksi penjualan aset seperti tanah, bangunan, atau saham yang dikenai pajak.
- Penghasilan dari luar negeri yang tidak dikenai pajak di negara sumber, namun wajib dilaporkan di Indonesia.

Utang PPh timbul apabila wajib pajak telah menerima penghasilan namun tidak menyetorkan pajak yang seharusnya dibayar. Hal ini dapat menimbulkan denda, bunga keterlambatan, dan potensi pemeriksaan lebih lanjut oleh otoritas pajak.

2. Utang Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa kena pajak didalam wilayah Indonesia. Pajak ini bersifat tidak langsung, artinya yang menanggung beban pajaknya adalah konsumen akhir, namun yang bertugas memungut dan menyetorkan adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Ketentuan PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai, yang telah beberapa kali direvisi (Kharisma, 2023).

Mekanisme pengenaan dan pelunasan utang PPN adalah sebagai berikut (Karniawan & Syahzuni, 2022):

- PKP menjual barang/jasa dan memungut PPN dari pembeli (PPN keluaran)
- PKP membayar PPN atas barang dan jasa yang dibelinya (PPN masukan)
- Selisih antara PPN keluaran dan PPN masukan menjadi PPN yang terutang atau kelebihan bayar
- Bila PPN keluaran lebih besar, maka timbul utang PPN yang harus disetor ke kas negara
- Setiap bulan, PKP wajib melaporkan SPT Masa PPN sebagai bentuk pertanggungjawaban

Contoh kasus: Sebuah toko elektronik menjual TV seharga Rp10 juta dan memungut PPN 11% (Rp1,1 juta). Toko tersebut wajib menyetorkan PPN ini ke negara. Jika tidak disetorkan, maka nilai tersebut menjadi utang pajak.

3. Utang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan dan/atau pemanfaatan bumi dan bangunan yang memberikan keuntungan ekonomi kepada pemilik atau pengguna. Ketentuan PBB diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 1985 dan perubahannya. Objek pajak dalam PBB adalah bumi (permukaan tanah) dan/atau bangunan di atasnya, sementara subjek pajaknya adalah individu atau badan yang secara hukum menguasai atau mendapatkan manfaat dari objek tersebut (Furqon, 2021).

Sektor-sektor yang terkait dengan PBB meliputi:

- Perumahan: Rumah tinggal, apartemen, perumahan komersial
- Perkebunan: Lahan pertanian berskala besar seperti kelapa sawit, kopi, karet
- Pertambangan: Wilayah tambang mineral, batubara, dan eksplorasi migas
- Industri dan perkantoran: Gedung pabrik, gudang, perkantoran

Penetapan besarnya PBB dilakukan melalui penerbitan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) oleh pemerintah daerah atau Ditjen Pajak untuk sektor tertentu. Jika tidak dibayar tepat waktu, maka nilai PBB tersebut menjadi utang pajak dan dapat dikenakan denda administratif sebesar 2% per bulan (Putra et al., 2024).

4. Utang Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan jenis pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan suatu kendaraan bermotor. Pada mulanya, pengaturan mengenai pajak ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun, regulasi tersebut telah dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Sejalan dengan perubahan ini, setiap pemerintah provinsi diwajibkan untuk menetapkan peraturan daerah yang baru guna mengatur pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor di wilayahnya masing-masing. Pajak Kendaraan Bermotor diberlakukan untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut, yang dihitung sejak tanggal pendaftaran kendaraan bermotor dilakukan. Pembayaran pajak ini dilakukan secara sekaligus di awal periode. Namun, apabila terjadi keadaan kahar (force majeure) yang menyebabkan masa pajak tidak mencapai 12 bulan penuh, maka Wajib Pajak berhak mengajukan restitusi atas bagian pajak yang telah dibayarkan untuk sisa masa pajak yang belum terpakai.

5. Utang Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Merupakan utang pajak yang dikenakan pada barang-barang yang tergolong dalam kategori barang mewah. Meskipun demikian, klasifikasi barang mewah ini dapat berubah seiring dengan perkembangan kondisi sosial dan ekonomi di suatu negara. Oleh karena itu,

penerapan PPnBM terhadap suatu penyerahan bersifat dinamis dan tidak tetap. Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah ditetapkan dengan kisaran minimum sebesar 10% (sepuluh persen) dan maksimum mencapai 200% (dua ratus persen). Barang Kena Pajak yang termasuk dalam kategori mewah umumnya memiliki beberapa karakteristik, antara lain: Tidak termasuk dalam kelompok barang kebutuhan pokok, hanya dikonsumsi oleh segmen masyarakat tertentu, umumnya digunakan oleh individu atau kelompok dengan tingkat penghasilan tinggi, Konsumsi barang tersebut seringkali dimaksudkan untuk menunjukkan status sosial dan ekonomi seseorang atau kelompok dalam masyarakat.

Penyebab Timbulnya Utang Pajak

Utang pajak muncul ketika sudah terdapat ketentuan hukum yang menjadi dasar, serta telah terpenuhi atau terjadi suatu tatbestand (objek pajak), yakni kondisi-kondisi tertentu, peristiwa, atau tindakan yang menjadi sasaran pemajakan. Namun dalam praktiknya, utang pajak seringkali timbul akibat kondisi ekonomi Wajib Pajak itu sendiri—khususnya pada jenis pajak penting seperti pajak penghasilan atau kekayaan. Meskipun kondisi tersebut umumnya berakar dari tindakan Wajib Pajak, tetap saja ia menjadi dasar pengenaan pajak. Dengan kata lain, utang pajak dapat muncul saat Wajib Pajak gagal melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu, yang kemudian menyebabkan keterlambatan penerimaan pajak oleh negara. Keterlambatan ini bisa disebabkan oleh berbagai hal, seperti ketidakstabilan ekonomi, kesulitan keuangan yang dialami individu atau perusahaan, serta rendahnya kesadaran akan pentingnya pemenuhan kewajiban pajak.

Menurut paham materiil, utang pajak muncul secara sederhana karena adanya ketentuan dalam Undang-Undang atau karena terpenuhinya suatu tatbestand, yakni serangkaian kondisi, tindakan, dan peristiwa—baik secara faktual (feitelijk), hukum (yuridis), pribadi (persoonlijk), maupun kebendaan (zakelijk)—yang menimbulkan kewajiban pajak.

Di sisi lain, terdapat beberapa teori pemungutan pajak yang dikenal luas hingga saat ini, antara lain:

- a) Teori Asuransi, yang memandang pembayaran pajak sebagai bentuk premi atas perlindungan yang diberikan negara kepada warga negaranya, layaknya asuransi.
- b) Teori Kepentingan, yang berpendapat bahwa pajak dibebankan secara proporsional sesuai dengan besarnya kepentingan atau jaminan yang diterima dari negara.
- c) Teori Daya Pikul, yang menyesuaikan beban pajak berdasarkan kemampuan membayar, baik secara objektif (melalui penghasilan atau kekayaan) maupun secara subjektif (dengan mempertimbangkan kebutuhan dasar individu).

- d) Teori Bakti, yang menekankan bahwa membayar pajak adalah bentuk pengabdian dan tanggung jawab warga negara terhadap negaranya.
- e) Teori Asas Daya Beli, yang menyatakan bahwa negara mengurangi daya beli masyarakat untuk dikumpulkan ke dalam kas negara, kemudian mendistribusikannya kembali dalam bentuk pelayanan dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Konsekuensi Utang Pajak Bagi Wajib Pajak

1. Surat Tagihan Pajak (STP) dan Mekanisme Penagihan oleh Direktorat Jenderal Pajak

Surat Tagihan Pajak (STP) merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai bentuk peringatan administratif kepada Wajib Pajak yang belum menyelesaikan kewajiban perpajakan. Penerbitan STP menjadi dasar hukum awal dilakukannya tindakan penagihan oleh negara, dan STP dapat mencakup denda, bunga, dan pokok pajak yang belum dibayar. Prosedur ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak agar menyelesaikan kewajiban secara sukarela dalam jangka waktu yang ditetapkan, yakni 21 hari sejak tanggal penerbitan.

Jika dalam kurun waktu tersebut kewajiban tidak dilunasi, maka DJP berwenang melanjutkan tindakan dengan menerbitkan Surat Paksa sebagai dasar penagihan aktif yang lebih kuat secara hukum. Penelitian oleh Nasution (2020) menunjukkan bahwa keberadaan STP dan Surat Paksa memiliki peran penting dalam memperkuat efektivitas sistem penagihan pajak, karena memberikan landasan hukum bagi tindakan lebih lanjut seperti penyitaan maupun penyanderaan.

2. Sanksi Administratif: Denda, Bunga, Kenaikan, dan Penyanderaan

Sanksi administratif merupakan mekanisme penegakan hukum yang bersifat represif, diberikan kepada Wajib Pajak yang lalai atau dengan sengaja menghindari kewajiban perpajakannya. Dalam sistem perpajakan Indonesia, sanksi administratif terdiri dari beberapa bentuk, antara lain:

- 1) Denda atas keterlambatan pelaporan atau pelunasan kewajiban perpajakan;
- 2) Sanksi bunga sebesar 2% per bulan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP);
- 3) Kenaikan jumlah pajak sebesar persentase tertentu apabila ditemukan pelanggaran tertentu, seperti tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan data yang tidak benar;
- 4) Penyanderaan atau *gijzeling*, yaitu tindakan penahanan terhadap penanggung pajak untuk jangka waktu tertentu jika utang pajaknya telah jatuh tempo dan tidak dibayar.

Sebagaimana diuraikan oleh Wijaya dan Ariyani (2021), langkah penyanderaan merupakan tindakan terakhir dalam rantai penagihan yang hanya dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak yang memiliki utang di atas ambang batas tertentu (minimal Rp100 juta), serta tidak menunjukkan itikad baik untuk melunasi kewajiban. Penyanderaan dilakukan setelah Surat Paksa dan peringatan formal lainnya diabaikan.

3. Hak Pemerintah untuk Menyita dan Melelang Aset Wajib Pajak

Dalam rangka menjamin kepastian hukum dan efektivitas penegakan regulasi perpajakan, negara melalui DJP memiliki hak konstitusional untuk melakukan penyitaan dan pelelangan aset milik Wajib Pajak sebagai upaya terakhir penagihan. Kewenangan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Proses penyitaan diawali dengan identifikasi aset melalui investigasi fiskus, kemudian dilanjutkan dengan penilaian, pengumuman penyitaan, dan pelelangan secara terbuka. Hasil lelang kemudian digunakan untuk melunasi utang pajak beserta biaya penagihan dan sanksi yang menyertainya. Fadillah dan Lestari (2021) dalam studi mereka di KPP Pratama Bogor menunjukkan bahwa proses ini seringkali menghadapi kendala teknis di lapangan, antara lain ketidakhadiran WP, gugatan hukum, serta ketidaksesuaian nilai aset dengan nilai utang.

4. Penunjukan Pihak Ketiga untuk Melunasi Utang Pajak

Dalam situasi tertentu, pemerintah dapat menunjuk pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum atau keuangan dengan Wajib Pajak untuk melunasi utang pajak yang terutang. Kewenangan ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 32A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Penunjukan ini dapat dilakukan terhadap pemotong/pemungut pajak, bendahara pengeluaran, atau pihak lain yang mengendalikan aset atau transaksi keuangan Wajib Pajak.

Penelitian oleh Hadiyanti (2023) menjelaskan bahwa pemberlakuan Pasal 32A menjadi instrumen penting dalam menghadapi Wajib Pajak yang bersifat pasif, terutama dalam kasus-kasus perusahaan teknologi yang memiliki relasi keuangan kompleks. Mekanisme ini juga memperluas cakupan penagihan dan menciptakan tekanan bagi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban secara sukarela.

Upaya Penyelesaian Utang Pajak

1. Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Utang Pajak

Pengangsuran dan penundaan pelunasan utang pajak merupakan salah satu mekanisme administratif yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai bentuk fasilitasi bagi Wajib Pajak yang menghadapi kendala dalam melakukan pelunasan utang pajaknya secara

sekaligus. Fasilitas ini bertujuan untuk tetap menjamin kepatuhan Wajib Pajak dengan memberikan ruang untuk menyelesaikan kewajibannya secara bertahap dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

Permohonan pengangsuran atau penundaan harus diajukan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar, disertai dengan dokumen pendukung yang menunjukkan kondisi keuangan Wajib Pajak. Dokumen tersebut biasanya berupa laporan keuangan, arus kas, serta informasi lain yang mencerminkan ketidakmampuan untuk membayar sekaligus, namun tetap menunjukkan itikad baik untuk melunasi utang pajak secara penuh dalam periode yang dimohonkan.

Secara yuridis, mekanisme ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, yang memperkenankan penundaan atau pengangsuran maksimal selama 12 bulan. Sepanjang permohonan dikabulkan, Wajib Pajak diwajibkan membayar utang pajaknya beserta bunga administratif sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) UU KUP.

Mekanisme pengangsuran ini tidak hanya berfungsi sebagai solusi administratif, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan ekonomi. Dari perspektif fiskal, kebijakan ini membantu menjaga keberlangsungan usaha, likuiditas keuangan Wajib Pajak, serta mencegah potensi kegagalan usaha akibat tekanan fiskal yang tinggi. Di sisi lain, pemerintah tetap memperoleh penerimaan negara dalam jangka waktu yang wajar tanpa harus menempuh tindakan represif seperti penyitaan atau penyanderaan.

Dengan demikian, pengangsuran dan penundaan pembayaran utang pajak merupakan bentuk kebijakan fiskal yang menyeimbangkan antara kepentingan negara dalam hal penerimaan pajak dan perlindungan terhadap kelangsungan usaha Wajib Pajak yang bersikap kooperatif.

2. Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Pajak

Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif merupakan salah satu instrumen dalam sistem perpajakan Indonesia yang diatur untuk memberikan keadilan fiskal serta ruang toleransi kepada Wajib Pajak yang mengalami kesulitan objektif dalam memenuhi kewajibannya. Ketentuan ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c Undang-Undang KUP (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan), yang menyebutkan bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif apabila pelanggaran dilakukan bukan karena kesengajaan, atau karena keadaan kahar (*force majeure*).

Permohonan ini harus disertai dengan dokumen pendukung yang menunjukkan alasan kuat seperti adanya kendala keuangan, kekeliruan administratif, atau keraguan penafsiran terhadap peraturan perpajakan. Proses ini bertujuan untuk menghindari perlakuan tidak adil terhadap Wajib Pajak yang beritikad baik, namun mengalami hambatan struktural atau non-struktural dalam pelaksanaan kewajibannya.

Rafifah (2022) dalam studinya menegaskan bahwa pengurangan dan penghapusan sanksi menjadi strategi DJP dalam mendorong kepatuhan sukarela, dengan pendekatan humanistik yang mempertimbangkan kemampuan bayar dan situasi aktual Wajib Pajak. Ia juga menekankan pentingnya sistem yang transparan dan akuntabel dalam penanganan permohonan, agar tidak disalahgunakan oleh Wajib Pajak yang tidak layak.

3. Kompensasi dan Pelunasan melalui Surat Setoran Pajak (SSP)

Pelunasan utang pajak oleh Wajib Pajak dapat dilakukan melalui dua jalur utama: (1) setoran langsung ke kas negara dengan Surat Setoran Pajak (SSP), dan (2) melalui kompensasi, yakni pengalihan atas kelebihan pembayaran pajak dari jenis atau masa pajak tertentu untuk melunasi utang pada jenis atau masa lainnya. Kedua mekanisme ini merupakan bagian dari sistem self-assessment yang berlaku dalam administrasi perpajakan Indonesia.

SSP berfungsi sebagai bukti formal bahwa Wajib Pajak telah menyetorkan sejumlah uang ke rekening penerimaan negara. Saat ini, penyetoran dilakukan secara elektronik melalui e-Billing dan dikelola dalam sistem DJP Online, yang meningkatkan akurasi dan efisiensi dokumentasi.

Sementara itu, mekanisme kompensasi pajak memberikan fleksibilitas bagi Wajib Pajak untuk memanfaatkan lebih bayar (*overpayment*) agar tidak perlu mengajukan restitusi terlebih dahulu. Kompensasi dapat dilakukan secara vertikal (antar masa dalam jenis pajak yang sama) dan horizontal (antar jenis pajak dalam masa yang sama), selama semua syarat formal dan dokumen pendukung terpenuhi.

Karsam et al. (2022) menekankan bahwa kompensasi merupakan solusi praktis untuk perusahaan besar yang memiliki arus transaksi pajak kompleks. Penggunaan SSP dan kompensasi ini mendukung efisiensi administratif dan meminimalkan risiko gagal bayar utang pajak, serta menjadi bukti itikad baik dalam penyelesaian kewajiban perpajakan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Utang pajak masih menjadi persoalan yang cukup banyak dihadapi oleh Wajib Pajak di Indonesia. Berdasarkan hasil kajian, terdapat beberapa penyebab utama yang memicu munculnya utang pajak, di antaranya adalah keterlambatan dalam melakukan pembayaran pajak serta kesalahan dalam penghitungan dan pelaporan kewajiban perpajakan. Keduanya sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap peraturan perpajakan atau ketidaktelitian dalam pengelolaan administrasi pajak. Ketika utang pajak terjadi, otoritas pajak akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) atau surat ketetapan lainnya sebagai bentuk penagihan resmi. Konsekuensi yang dihadapi Wajib Pajak tidak hanya sebatas sanksi administratif berupa denda, bunga, dan kenaikan, tetapi juga dapat berkembang menjadi tindakan penagihan aktif oleh negara, seperti penyitaan dan pelelangan aset. Meski demikian, pemerintah telah menyediakan beberapa mekanisme penyelesaian utang pajak, seperti permohonan pengangsuran, penundaan pembayaran, atau pelunasan melalui kompensasi menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Oleh karena itu, kepatuhan dan ketelitian dalam menjalankan kewajiban perpajakan merupakan hal yang sangat penting agar Wajib Pajak dapat terhindar dari beban utang dan risiko hukum.

Saran yang dapat diberikan adalah perlunya peningkatan edukasi perpajakan bagi wajib pajak dan optimalisasi peran otoritas pajak dalam memberikan bimbingan, pengawasan, serta penegakan hukum secara proposional. Selain itu, penggunaan mekanisme seperti kompensasi dan pelunasan melalui SPP harus dimanfaatkan secara maksimal untuk meminimalkan risiko utang pajak dan memperkuat sistem *self-assessment* yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, A. S., & Faisol, I. A. (2023). Pengaruh pemutihan pajak, Samsat keliling, E-Samsat, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bangkalan. *Neo-Bis*, 12(1), 91–108.
- Ali, N. A., & Tambunan, M. R. (2022). Insentif pembebasan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) pada ambulan gawat darurat (AGD) wilayah di DKI Jakarta masa pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(2), 194–202.
- Anggraini, D., & Rahma, M. (2024). Implementasi PPh pasal 4 ayat 2 dalam sektor ekonomi. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 2(1), 48–51.
- DINATA, I. G. N. G. (2022). *Tinjauan atas penagihan pajak di KPP Pratama Denpasar Barat* [Doctoral dissertation, Politeknik Keuangan Negara STAN].
- Eka Putra, W. (2022). *Timbulnya utang pajak dan penagihannya berdasarkan hukum pajak nasional*.

- Fadillah, A., & Lestari, M. (2021). Tinjauan tata cara penyitaan terhadap wajib pajak pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor.
- Falbo, T. (2023). *Paradigma perpajakan: Upaya peningkatan perpajakan yang berkeadilan pasca amnesti pajak*.
- Furqon, I. K. (2021). Analisis efektivitas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Pemalang. *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi dan Keuangan*, 3(2), 62–75.
- Hadiyanti, H. (2023). *Implementasi Pasal 32A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 pada PT GOTO Gojek Tokopedia Tbk* [Skripsi].
- Haris, O. K., Sanib, S. S., & Karim, W. D. (2024). Pertanggung jawaban hukum terhadap pelanggaran pajak kendaraan bermotor. *Halu Oleo Legal Research*, 6(3), 700–715.
- Karniawan, N., & Syahzuni, B. A. (2022). Penerapan Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan PMK No. 121/PMK.003/2015 atas transaksi ekspor impor pada perusahaan freight forwarding: Studi kasus PT. Leschaco Logistic Indonesia. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(Spesial Issue 4).
- Karsam, K., Erfiansyah, E., & Iriyadi, I. (2022). *Perpajakan: Teori dan praktek*. Jurnal Kesatuan Press.
- Kharisma, N. (2023). Analisis dampak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap masyarakat dan inflasi di Indonesia. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 295–303.
- Nainggolan, S. M. (2023). Kepastian hukum Pasal 36 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai upaya mencegah terjadinya disparitas putusan pengadilan pajak. *Collegium Studiosum Journal*, 6(1), 1–9.
- Nasution, H. (2020). Analisis efektivitas penagihan pajak dengan surat paksa dan penyitaan untuk meningkatkan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara.
- Panjaitan, H. (2022). Aspek hukum kegiatan perpajakan dalam perspektif hukum perdata. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 8(3), 302–315.
- Permana, F. T., & Susilowati, E. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pemahaman wajib pajak terhadap penerimaan pajak dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel intervening pada KPP Pratama Surabaya Karang Pilang. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 12(3), 1027–1037.
- Putra, I., Bahmid, B., & Manurung, M. (2024). Efektivitas pengajuan dan penyelesaian pengurangan atas Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2): Studi kasus Bapenda Kabupaten Asahan. *JURNAL BEVINDING*, 2(2), 42–55.
- Rafifah, H. A. (2022). *Surat teguran sebagai salah satu tindakan penagihan utang pajak pada PT V*.

- Sabrina, D., Darmawati, D., & Saputro, W. A. (2023). Karakteristik wajib pajak, kinerja sistem perpajakan, dan kepatuhan pajak: Studi empiris terhadap persepsi wajib pajak e-commerce. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 1583–1590.
- Septiyani, S., & Kurnia, S. (2025). Dampak utang pajak terhadap stabilitas keuangan negara. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(1), 257–264.
- Sugianto, W. (2023). *Timbul dan hapusnya utang pajak: Kajian terhadap instrumen penagihan pajak di Indonesia*.
- Tita, H. M. Y., & Heumasse, A. G. (2025, April). Disrupsi kecerdasan buatan terhadap tanggung jawab hukum pada budaya kepatuhan wajib pajak pelaku industri kreatif. In *SENADA (Seminar Nasional Manajemen, Desain dan Aplikasi Bisnis Teknologi)* (Vol. 8, pp. 160–170).